



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 25 Juni 2026

Nomor : B/100.3/342/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen

Yth. Bupati Kebumen
di
Kebumen

Menunjuk surat Saudara Nomor 100.3/1430/2026 tanggal 20 Mei 2026 hal Permohonan Fasilitasi Raperda Kabupaten Kebumen, bersama ini disampaikan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah sebagai berikut:

1. Pasal 4

- a. Ayat (3), sesuai dengan Pasal 21 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bahwa penyertaan modal daerah berupa barang milik daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dimaksud dijadikan penyertaan modal Daerah. Nilai riil tersebut diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Berkenaan dengan hal tersebut maka nilai penyertaan modal daerah pada Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa pada Tahun 2027 dan Tahun 2029 dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah pada tahun berkenaan. Berdasarkan hal tersebut maka:
 - 1) Ayat (3) huruf d angka 2 huruf b) dan angka 4 agar dihapus.
 - 2) Nilai total pada masing-masing rincian agar disesuaikan.
- b. Ayat (3) huruf h, frasa “tidak diberikan penyertaan modal” agar diubah menjadi “tidak diberikan penambahan penyertaan modal”.
- c. Ayat 5 agar disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (5) Dalam hal rencana penambahan Penyertaan Modal Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2030 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi maka Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dipenuhinya penambahan Penyertaan Modal Daerah, kecuali terdapat perubahan kebijakan penambahan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, Jawa Tengah, Kodepos 50249
Telepon (024) 8415548, 8453676; Faksimile (024) 8311266
Laman www.jatengprov.go.id, Pos-el ppid@jatengprov.go.id

2. Pasal 5 agar dihapus.
3. Pasal 6 agar diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyertaan Modal kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 diatur dengan Peraturan Bupati.

4. Bab IV Ketentuan Lain-Lain agar diletakkan sebelum “Ketentuan Peralihan”.
5. Pasal 7 agar ditambahkan pengaturan jika terjadi perubahan bentuk badan hukum BUMD.
6. Pasal 8 agar dikaji apakah diperlukan pengaturan ini mengingat besaran penyertaan modal daerah telah tertuang dalam Pasal 4.
7. Pada Bab V KETENTUAN PENUTUP agar ditambahkan pasal yang mengatur rumusan Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kebumen.
8. Agar ditambahkan pengaturan mengenai sumber pendanaan serta penatausahaan dan pertanggungjawaban.

Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah,



Sumarno, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 197005141992021001

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua DPRD Kabupaten Kebumen.